

**ASAS STRICT LIABILITY DAN ASAS VICARIOUS LIABILITY TERHADAP
KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

JURNAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

ELLY SYAFITRI HARAHAHAP

NIM: 100200118

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**ASAS STRICT LIABILITY DAN ASAS VICARIOUS LIABILITY TERHADAP
KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

JURNAL

***Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

OLEH:

ELLY SYAFITRI HARAHAHAP
NIM: 100200118

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan, S.H., M.H
NIP. 195703261986011001

Editor

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S
NIP. 196303311987031001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

ABSTRAK

Elly Syafitri Harahap*

Alvi Syahrin**

Mahmud Mulyadi***

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Alasan keengganan menjatuhkan pidana kepada korporasi, salah satunya adalah kurangnya *mens rea* (kesalahan). *Mens rea*, pada dasarnya dimiliki oleh “manusia”. Hal ini menjadi hambatan untuk menghukum korporasi dengan sanksi yang setimpal mengingat dalam hukum pidana Indonesia terdapat asas yang mewarnai KUHP yaitu *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dan bagaimana penerapan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis yang menitikberatkan kepada data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Bahwa sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi antara lain adalah berdasarkan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*. Menurut asas *strict liability* dalam mempertanggungjawabkan korporasi tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan pada korporasi dan asas *vicarious liability* menyatakan korporasi dapat dituntut bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam lingkungan aktivitas usahanya. Asas *strict liability* terkandung dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditandai dengan kalimat bahwa tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha (korporasi). Asas *vicarious liability* terhadap korporasi terdapat dalam Pasal 116 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana.

Kata Kunci: Asas *Strict Liability*, Asas *Vicarious Liability*, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang menjadi perhatian karena perkembangan yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup (*environmental crime*). Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak serta korban yang besar dan kompleks yang tidak hanya menguras sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan.

Sebagai contoh, pada tahun 1984, telah terjadi suatu bencana kimia akibat kebocoran gas pada pabrik milik Unicorn Carbide India Limited, di Bhopal India. Kejadian tersebut sebagai akibat buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan efeknya akan dirasakan hingga dua puluh tahun kedepan.

Kasus the Benguet Mining Company di Filipina dimana untuk mencari emas, Benguet Mining telah membuat lubang yang dalam di bukit-bukit, mengikis habis pepohonan dan tanah permukaan, dan membuang banyak sekali bongkahan-bongkahan batu ke dalam sungai-sungai setempat. Dengan terkurasnya sumber daya tanah dan air, maka orang Igorot yang merupakan penduduk asli kawasan tersebut merasakan kesulitan dalam menanam padi dan pisang disana dan harus pergi ke bukit yang satu lagi.¹

Di Indonesia terdapat kasus lain yaitu Lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur yang diindikasikan sebagai kegiatan pengeboran yang dilakukan tidak memenuhi standarisasi (*human error*) yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Peristiwa Lumpur Lapindo Brantas mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan segala harta bendanya karena terendam lumpur, belum lagi industri-industri yang berada disekitar semburan lumpur yang mengakibatkan tidak bisa melakukan produksi dan ribuan orang kehilangan pekerjaannya.²

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan korporasi tersebut tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akibat yang ditimbulkannya sangat serius dan kompleks. Dampak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup adalah sistemik, dapat merusak satu kesatuan masyarakat bahkan bisa merusak satu generasi mengingat pentingnya untuk menjaga

¹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, (Bandung: Kencana, 2012), hlm. 9

² Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Medan: PT Softmedia, 2010), hlm. 3

keberlangsungan lingkungan. Penting untuk diingat bahwa sebagai manusia, hidup di dunia juga harus memikirkan penerus kelak, oleh karenanya adalah kewajiban untuk memelihara lingkungan agar tidak rusak.

Apalagi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 H menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap orang. Sehingga perlu pengaturan hukum yang tegas dari pemerintah untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana bagi korporasi yang melakukan kejahatan agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada kenyataannya dalam praktik tidaklah mudah untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi. Hal ini disebabkan kesulitan menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi karena korporasi sebagai subjek Hukum Pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*naturlijk persoon*), oleh karenanya dalam perkembangannya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban setiap orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, ada pandangan baru yang agak berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan tidak perlu dibuktikan.

Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau doktrin identifikasi (*identification theory*) atau disebut juga teori atau doktrin "alter ego" atau "teori organ". Perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Bertolak dari doktrin "*respondeat superior*". Didasarkan pada *employment principle* bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh atau karyawan dan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu yang ditentukan Undang-undang. Pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung menurut Undang-undang atau *strict liability*, apalagi kalau korporasi

tersebut menjalankan usahanya tanpa izin, atau korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin itu.³

Terkait penegakan hukum lingkungan di Indonesia, terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya sebatas penempatan korporasi sebagai subjek Hukum Pidana tetapi perlu adanya ketentuan khusus tentang “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup diatur dalam pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya terkandung asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* yang menjadi dasar pembenaran dapat dihukumnya korporasi. Pasal 116 ayat (1) mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi secara langsung (*strict liability*) yang berbunyi:⁴

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. Badan usaha; dan/atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 116 ayat (2) UUPPLH mengatur mengenai pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang berbunyi:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Tulisan ini akan membahas dan menganalisa terkait dengan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Edisi Revisi, (Medan: PT Softmedia, 2009), hlm. 35

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.⁵ Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian asas-asas hukum menurut Scholten, sebagaimana yang dikutip oleh Amiruddin dan H. Zainal Asikin, merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat etis. Asas-asas hukum tersebut ditarik darimana asalnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.⁶

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah penerapan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* terhadap korporasi yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar seperti peraturan perUndang-undangan, meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Rancangan Undang-undang, buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum yang berkaitan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 118-119

⁶ *Ibid.*, hlm. 123

⁷ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi penelitian Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), hlm. 76

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi: kamus, ensiklopedia hukum, biografi hukum, direktori pengadilan.

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis data secara kualitatif untuk diambil suatu kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini terjawab.

D. HASIL PENELITIAN

1. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

a. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli Hukum Pidana untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya Hukum Perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁸ Menurut terminologi Hukum Pidana, bahwa “korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota”.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korporasi adalah :¹⁰

- a. Badan usaha yang sah; badan hukum;
- b. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar.

Menurut kamus hukum, korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi, yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*), ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban; memiliki hak menggugat atau digugat dimuka pengadilan.¹¹

⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.cit.*, hlm. 11

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 596

¹¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, (Jakarta: Pancuran Alam), 2008, hlm. 377

Pengertian badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif ataupun didalam kehidupan yang masih sederhana, kegiatan-kegiatan usaha dijalankan secara perorangan. Dalam perkembangannya, tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerja sama dengan beberapa orang yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat menghimpun modal yang lebih berhasil daripada dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu kemudian timbul keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan masing-masing lebih mudah dijalankan dan untuk membagi resiko yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama yang dijalankan.¹²

Adapun yang menjadi ciri-ciri sebuah badan hukum/korporasi adalah:¹³

- 1) Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang lain-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- 2) Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- 3) Memiliki tujuan tertentu;
- 4) Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang yang menjalankannya berganti.

Di Indonesia, penggolongan badan hukum dilihat dari jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik misalnya Negara Republik Indonesia, Pemerintah Kota/Kabupaten dan sebagainya, sedangkan badan hukum privat misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan dan lain sebagainya. Kriteria untuk menentukan suatu badan hukum dikatakan badan hukum publik atau badan hukum privat ada dua yaitu:¹⁴

- 1) Dilihat dari pengelolaannya, badan hukum publik didirikan oleh Pemerintah/Negara, sedangkan badan hukum privat didirikan orang-perseorangan;

¹² Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.cit.*, hlm. 13

¹³ Mochtar Kusumaadmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm.. 81

¹⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.cit.*, hlm. 14

2) Dilihat dari kepentingannya, pada prinsipnya didirikannya badan hukum tersebut apakah bertujuan untuk kepentingan umum atau tidak; artinya jika lapangan pekerjaannya bertujuan untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik, akan tetapi jika tujuannya untuk kepentingan perseorangan maka badan hukum itu merupakan badan hukum privat.

Korporasi dapat berbentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. Menurut Rudhy Prasetya, sebagaimana dikutip oleh Mahmud Mulyadi, badan usaha yang berbadan hukum itu dapat berbentuk, yaitu antara lain:¹⁵

- (a) Ada yang berbentuk perseroan terbatas seperti yang diatur dalam Bab III Buku I KUHP Pasal 36-57;
- (b) Berbentuk perkumpulan sebagaimana diatur dalam Titel IX Buku III KUHP;
- (c) Dapat berbentuk koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi;
- (d) Berbentuk BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 berupa perusahaan perseroan, perusahaan jawatan;
- (e) Yayasan (*Stichting*) merupakan badan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Adapun badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu: persekutuan perdata, persekutuan/perusahaan firma (fa) persekutuan/perusahaan komanditer (CV). Perbedaan antara badan hukum yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum terlihat dari perbedaan prosedur pendirian badan usaha tersebut. Untuk

¹⁵ Mahmud Mulyadi, *Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004), hlm. 203

pendirian badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum, maka syarat adanya pengesahan akta pendirian dari pemerintah tidak diperlukan.¹⁶

Pengakuan korporasi (*rechtsperson*) sebagai subjek hukum dalam Hukum Pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis, tidak seperti pengakuan subjek Hukum Pidana pada manusia. Terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut terjadi. *Pertama*, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia. Semua hukum ada demi kemerdekaan yang melekat pada tiap individu. Oleh karena itu konsep asli kepribadian harus sesuai dengan cita-cita manusia.¹⁷

Kedua, masih dominannya asas *universalitas delinquere non potest* yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem Hukum Pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad ke-19, dimana kesalahan menurut Hukum Pidana selalu diisyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP. Dalam konteks, KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia, asas tersebut ternyata begitu mempengaruhi kemunculan Pasal 59 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸ “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”

Dalam perkembangannya dua alasan tersebut lama kelamaan mulai melemah pengaruhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam lingkungan pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 209

¹⁷ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 64-65

¹⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Kedelapan, (Bogor: Politea, 1985)

banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi.¹⁹ Oleh karenanya, dianggap tidak adil bila korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam Hukum Pidana.

Tahap pertama ditandai dengan usaha-usaha agar agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tahap ini merupakan dasar bagi Pasal 59 KUHP.

Melihat ketentuan tersebut diatas, maka para penyusun kitab Undang-undang Hukum Pidana dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Pengurus pada tahap ini tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab. Kesulitan yang timbul dalam Pasal 59 KUHP ini adalah apabila hal pemilik atau pengusahanya adalah korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab, maka yang kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya.

Tahap selanjutnya ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perumusan Undang-undang bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.

Tanggung jawab pada tahap ini perlahan-lahan beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya. Tahap ini menyebabkan korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu walaupun pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi masih belum muncul.

¹⁹Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 65-66

Tahap berikutnya merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah Perang Dunia II. Pada tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut Hukum Pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fisik keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Alasan yang diajukan bahwa dengan memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Pemidanaan korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat memaksa korporasi untuk menaati peraturan bersangkutan.

Adapun tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek Hukum Pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan yang terjadi di Belanda. Pada tahap pertama dalam W.v.S. Belanda, Pasal 51 sebelum diadakan perubahan ketentuan tersebut rumusannya sama dengan ketentuan Pasal 59 KHUP. Hal ini dipengaruhi oleh asas *universitas delinquere nonpotest*, yaitu sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan.²⁰

Pada tahap kedua baik di Belanda maupun di Indonesia, di dalam perumusan Undang-undang dikenal bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi pertanggungjawaban pidana secara langsung belum timbul, sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi.²¹

Tahap ketiga di negeri Belanda maupun di Indonesia, pertanggung jawaban pidana korporasi secara langsung sudah dikenal. Di negeri Belanda perkembangan pertanggungjawaban langsung pidana korporasi pada mulanya terdapat dalam perUndang-undangan khusus di luar KUHP, seperti Pasal 15 *Wet op de Economische Delicten* Tahun 1950, Pasal 74 jo. Pasal 2 *Rijksbelastingen Wet* Tahun 1959. Perkembangan ini juga terjadi di Indonesia, seperti yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955), Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi. Tetapi, perkembangan

²⁰ Muladi dan Dwidja Prayitno, *Op.cit.*, hlm. 61

²¹ *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana secara langsung terhadap korporasi di negeri Belanda akhirnya berlaku secara umum dalam Hukum Pidana, dengan mengadakan perubahan Pasal 51 W.v.S Belanda pada tahun 1976. Akan tetapi perkembangan tersebut di Indonesia belum terjadi.²²

b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²³

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh Hukum Pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atau 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.²⁴

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana, timbul pertanyaan kriteria apa yang digunakan untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek Hukum Pidana mengingat bahwa korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan sebagaimana halnya dengan manusia alamiah.

Menurut Rolling, sebagaimana yang dikutip oleh Mahmud Mulyadi, badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, bilamana perbuatan yang terlarang yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada badan hukum

²² *Ibid.*

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68

(korporasi) dilakukan dalam rangka tugas dan pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Menurutnya kriteria ini didasarkan pada delik fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari ruang lingkup atau suasana sosial ekonomi dimana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah atau ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.²⁵

Selain itu Mardjono Reksodiputro, menyatakan bahwa cara berpikir dalam hukum perdata dapat diambil alih ke dalam hukum pidana. Sebelumnya dalam hukum perdata terdapat perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Namun melalui asas kepatutan dan keadilan sebagai dasar utama, maka Ilmu Hukum Perdata menerima suatu badan hukum dapat dianggap bersalah yang merupakan perbuatan yang melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian.²⁶

Ajaran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangannya sendiri, tetapi melainkan atas hak atau kewenangan badan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian bahwa badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang dilakukan oleh pengurusnya. Cara berfikir dalam Hukum Perdata ini dapat diambil alih ke dalam Hukum Pidana.²⁷

Dalam perkembangan hukum Pidana kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab secara pidana;
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab secara pidana;
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab secara pidana;

²⁵ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.cit.*, hlm. 46

²⁶ *Ibid.*, hlm. 48

²⁷ *Ibid.*

- d. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus dan korporasi lah yang bertanggung jawab secara pidana.

Kemudian yang menjadi dasar pembenaran dapat dipidananya korporasi menurut C.M.V Clarckson sebagaimana yang dikutip oleh Kariawan Barus terdapat beberapa doktrin tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:²⁸

a. *Strict Liability*

Menurut doktrin ini, bila korporasi melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar apa yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka ia dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan tersebut tanpa perlu dibuktikan apakah korporasi tersebut memenuhi unsur kesalahan (kesengajaan/kelalai).

b. *Vicarious Liability*

Menurut doktrin ini, bila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

c. *Identification Doctrine*

Menurut doktrin ini, bila seseorang yang cukup senior dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

d. *Aggregation Doctrine*

Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya bisa diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beberapa orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.

e. *Reactive Corporate Fault*

Menurut pendekatan ini, suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggung jawab dan dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Apabila korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

²⁸ Kariawan Barus, *Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 92-92

Tanggung jawab pidana hanya bisa diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi kesalahan karena korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan karena korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.

f. *Management Failure Model*

Menurut pendekatan ini, bahwa kejahatan tanpa rencana (*manslaughter*) yang dilakukan oleh korporasi ketika ada kesalahan manajemen oleh korporasi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kegagalan tersebut merupakan perilaku yang secara rasional berada jauh dari yang diharapkan dilakukan oleh suatu korporasi. Kejahatan ini didefenisikan dengan mengacu ke kegagalan manajemen (sebagai lawan dari kegagalan korporasi).

g. *Corporate Mens Rea Doctrine*

Telah dikemukakan bahwa perusahaan itu sendiri tidak dapat melakukan kejahatan, mereka tidak dapat berpikir atau memiliki kemauan. Hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang dapat melakukan kejahatan. Namun demikian orang dapat menerima bahwa seluruh gagasan tentang personalitas korporasi adalah fiksi tetapi dibuat dengan baik dan sangat berguna. Berdasarkan pandangan ini, maka korporasi dapat diyakini sebagai agen yang melakukan kesalahan yang bertindak melalui staff mereka dan pekerja dan mens rea-nya dapat ditemukan dalam praktek dan kebijakan korporasi. Ini penting untuk ditekankan bahwa keduanya, yaitu kesembronan (*recklessness*) atau maksud, dapat ditemukan di dalam kebijakan-kebijakan, operasional prosedur dan lemahnya tindakan pencegahan korporasi.

h. *Specific Corporate Offences*

Dalam hal ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan penegasan tentang kesalahan korporasi, seperti pembuktian dari niat atau kesembronan, dapat diatasi dengan membuat defenisi khusus yang hanya dapat diterapkan kepada korporasi.

Pada dasarnya lahirnya sebuah doktrin yang baru tidaklah menghilangkan atau menghapuskan doktrin sebelumnya namun menyempurnakannya. Demikian juga doktrin-doktrin yang dikemukakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin *strict liability* dan doktrin *strict liability* yang kemudian menjadi asas dalam hukum pidana Indonesia setelah diwujudkan dalam suatu norma tidaklah kemudian dihilangkan dengan adanya doktrin identifikasi. Disebabkan kemajuan perkembangan zaman maka perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju pula. Dengan demikian penyempurnaan terhadap doktrin mengenai sistem pertanggungjawaban pidana akan terus disempurnakan agar terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2. Penerapan Asas *Strict Liability* dan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Perkembangan Asas *Strict Liability* dan Asas *Vicarious Liability*

Asas *strict liability* dan *vicarious liability* pada dasarnya keduanya adalah asas yang terdapat dalam hukum perdata yang kemudian di serap ke dalam hukum pidana dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas *strict liability* pertama kali diterapkan dalam kasus *Rylands vs. Fletcher* tahun 1868 di Inggris. Dimana kemudian putusan hakim tingkat banding The Court of Exchequer Chamber adalah yurisprudensi yang berkembang menjadi dasar nilai hukum bukan saja dalam aspek lingkungan, tetapi juga bagi masalah-masalah lain yang bersifat sangat pelik bila dikaitkan dengan perkembangan berbagai kehidupan, bahkan dipakai pula dalam hukum pidana.²⁹

Romli Asmasasmita, menyatakan Hukum Pidana Inggris selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.³⁰

Barda Nawawi Arief mengartikan secara singkat *liability without fault* atau dikatakan sebagai "*the nature of strict liability, liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*". Pada dasarnya pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan) merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.³¹ Defenisi ini menurut penulis kurang tepat karena untuk dapat dipidananya pelaku tindak pidana, unsur kesalahan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Penulis lebih sependapat dengan pengertian *strict liability* yang

²⁹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 313

³⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 76

³¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 31-32

dikemukakan oleh Romli Asmasasmita yaitu unsur kesalahan bukan ditiadakan melainkan tidak harus dibuktikan.

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).³²

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum tidak berlaku terhadap pelanggaran yang bersifat berat. Termasuk ke dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas adalah:

1. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
2. *Criminal Libel* atau *defamation* atau pencemaran nama baik seseorang;
3. *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban masyarakat umum.

Akan tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam Undang-undang (*statutory offence; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.³³

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan bukan hanya monopoli *Common Law system* saja karena dalam *Civil Law system* pertanggungjawaban semacam tersebut juga dikenal. Menurut Moeljatno di Belanda pertanggungjawaban semacam itu dikenal dengan nama *Leer van heit materielle feit* atau *fait materielle* atau tindakan materil. Ajaran ini dahulunya diberlakukan terhadap tindak pidana pelanggaran.³⁴ Namun Hoge Raad melalui Melkboer Arrest atau Water en Melk Arrest telah menolak ajaran *fait materielle* tersebut, melalui dasar pemaaf pidana *awezigheid van alle schuld* (*avas*) dimana seseorang tidak

³² *Ibid.*

³³ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 39

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 104

dipidana karena tidak ada unsur kesalahan sama sekali atau tidak ada sifat tercela. Sejak saat itu, asas ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam praktik di Indonesia, ajaran *strict liability* sudah diterapkan, antara lain untuk pelanggaran lalu lintas. Para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lampu lalu lintas, misalnya tidak berhenti pada waktu lampu lalu lintas menunjukkan lampu yang berwarna merah menyala, akan ditilang oleh polisi dan selanjutnya akan di sidang di pengadilan. Hakim dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidak adanya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas itu.

Pada Pasal 211 KUHP pembuktian pelanggaran-pelanggaran jenis lalu lintas jalan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan nyata seketika itu, karena tidak mungkin dipungkiri lagi oleh pelanggar. Berita acara yang ditiadakan diganti dengan bukti pelanggaran lalu lintas tertentu disingkat TILANG yang diisi oleh penegak hukum (POLRI Satuan Lalu Lintas).

Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindakan pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

Sebagai *ius constituendum* asas pertanggungjawaban *strict liability* diatur dalam konsep Rancangan KUHP 2011-2012 Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: "bagi tindak pidana tertentu, Undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan"

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dinyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian terhadap asas pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu tidak berlaku bagi semua tindak pidana tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas *strict liability*.

Vicarious liability menurut Barda Nawawi Arief diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).³⁵

Vicarious liability merupakan ajaran yang berasal dari hukum perdata dalam *Common Law system*, yaitu *doctrine of respondeat superior* dimana dalam hubungan karyawan dengan majikan atau antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa berlaku adagium *qui facit per alium facit per se* yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh ia sendiri. Dalam hal ini majikan bertanggung jawab bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya sepanjang kesalahan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaannya.³⁶ Majikan dianggap harus bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh karyawan dalam rangka pekerjaannya karena majikan dianggap dapat melakukan tindakan pencegahan atau preventif agar karyawan tersebut tidak melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.³⁷

Dalam Hukum Pidana *doctrine vicarious liability* merupakan pengecualian dari asas umum yang berlaku dimana seorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan salah yang dilakukan oleh karyawannya. Menurut Romli Atmasasmita *vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.³⁸

Dalam rancangan KUHP yang baru sekarang, sistem *vicarious liability* telah dimasukkan sebagai suatu kebutuhan yang menyerap kepentingan perlindungan sosial terhadap perbuatan-perbuatan korporatif kaum bisnis.³⁹ Doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* diatur dalam konsep Rancangan KUHP 2011-2012, Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan: “dalam hal ditentukan

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2006, hlm. 151

³⁶ Sutan Rehmi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Press, 2006), hlm. 84

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 79

³⁹ *Ibid.*

oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain”.

Adapun penjelasan dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan, ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan perluasan dan pedalaman asas regulatif dari yuridis, moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukannya yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak atau *vicarious liability*.

b. Asas *Strict Liability* dan Asas *Vicarious Liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2). Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Maka memperhatikan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, dapat dijelaskan bahwa didalam⁴⁰ ketentuan Pasal tersebut menetapkan bahwa disamping orang secara pribadi, tindak pidana lingkungan dapat dilakukan oleh badan usaha dengan demikian penyebutan badan usaha menunjukkan adanya subjek hukum pidana lingkungan adalah badan hukum dan bentuk organisasi lain yang bukan badan hukum.

Adapun prinsip dalam pertanggungjawaban pidana badan hukum dan organisasi lain bukan berbentuk badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup, sanksi atau tindakan tertentu dikenakan kepada:

- 1) Badan hukum dan organisasi lain yang bukan badan hukum;
- 2) Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana;
- 3) Mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana;
- 4) Gabungan baik pemberi perintah maupun pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

Pengertian mereka yang bertindak sebagai pimpinan tersebut tidak terbatas hanya pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan, tetapi juga diartikan pimpinan ikut bertanggung jawab terhadap akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, misalnya, ada orang yang bekerja pada badan hukum atau organisasi lain melakukan suatu perbuatan seperti membuang limbah di suatu tempat yang bukan peruntukannya atau tanpa izin, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka yang bertanggung jawab tidak hanya pekerja tersebut, meskipun pimpinan tersebut hanya bertindak memerintah dan memimpin pelanggaran tersebut.

Sehingga dengan demikian menurut Alvi Syahrin bahwa di dalam Pasal 116 ayat (1) mengandung asas *strict liability*. Hal ini dapat dilihat dari klausula “tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan hukum...”. sebab jika membicarakan mengenai asas *strict liability* maka membicarakan apakah suatu korporasi dapat dikenakan hukum pidana. Dengan demikian dengan dinyatakannya bahwa badan usaha (korporasi) dapat dihukum atas

⁴⁰ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Op.cit.*, hlm. 64-65

tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk dan/atau atas nama badan usaha.

Selanjutnya Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Asas *vicarious liability* terdapat dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴¹, hal ini ditandai dengan kalimat "...tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut..."

Berdasarkan prinsip *vicarious liability* ini, pelaku usaha dapat dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain. Pimpinan korporasi atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 16 ayat (2) UUPPLH, pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.

Asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* adalah asas yang digunakan hanya sebatas untuk menentukan bahwa korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila korporasi melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur

⁴¹ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Op.cit.*, hlm. 80

dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila membahas mengenai asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*, hal ini hanya sebatas dapat atau tidaknya korporasi dikenakan sanksi pidana. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kemudian timbul mengenai beban pertanggungjawaban pidana seperti apakah kemudian pengurus tidak dapat dikenakan sanksi pidana padahal penguruslah yang melakukan perbuatan pidana tersebut secara fisik tidak dapat dijawab oleh kedua asas ini.

Oleh karena itu, muncul berbagai doktrin untuk menyempurnakan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* ini seperti doktrin identifikasi, doktrin pelaku fungsional dan doktrin-doktrin lainnya. Sehingga dengan demikian, keberadaan doktrin–doktrin baru dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah untuk menghilangkan asas *strict liability* dan asas *strict liability* melainkan untuk menyempurnakan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berjalan dengan efektif sehingga tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* dapat tercapai.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikenal yaitu: Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan a) *Identification Doctrine*; b) *Agregation Doctrine*; c) *Reactive Corporate Fault*; d) *Strict Liability*; e) *Vicarious Liability*; f) *Management Failure Model*; g) *Corporate Mens Rea Doctrine*; h) *Specific Corporate Offences*. Dalam Hukum Pidana Indonesia, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut adalah berdasarkan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*. sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi antara lain adalah berdasarkan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*. Menurut asas *strict liability* dalam mempertanggungjawabkan korporasi tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan pada korporasi dan asas *vicarious liability* menyatakan korporasi dapat dituntut bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam lingkungan aktivitas usahanya.

- b. Penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi tercermin dari bunyi Pasal 116 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha...” dengan demikian maka badan usaha (korporasi) dapat dikenakan sanksi pidana secara langsung tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan dari korporasi sebab kesalahan dianggap sudah melekat pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi Penerapan asas *vicarious liability* terhadap korporasi terdapat didalam Pasal 116 ayat (2) UUPPLH yang mengatur apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan untuk dan atas nama korporasi dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan perumusan terhadap asas *strict liability* terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit seperti yang terdapat di dalam Rancangan KUHP agar Hakim mempunyai kesamaan interpretasi dalam memaknai isi dari Pasal 116 ayat (2) sehingga penegakan hukum lingkungan melalui hukum pidana dapat berjalan efektif dan terwujud.
- b. Perlu dilakukan perumusan mengenai asas pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *vicarious liability* secara eksplisit seperti yang diatur dalam Rancangan KUHP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar para pengurus dan dewan direksi sebuah korporasi tidak dapat berlindung dibalik hubungan kontraktual atas tindak pidana yang dilakukan karyawannya yang masih dalam lingkup usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Kusumaadmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Bandung: Kencana, 2012.
- Mulyadi, Mahmud, *Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004.
- dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Medan: PT Softmedia, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Kedelapan, Bogor: Politea, 1985.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

-----, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Jakarta: Pancuran Alam, 2008.

Siregar, Tampil Anshari, *Metodologi penelitian Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Press, 2006.

Syahrin, Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Edisi Revisi, Medan: PT Sofmedia, 2009.

-----, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Softmedia, 2011.

B. Skripsi/Makalah/Tesis

Barus, Kariawan, *Tesis: Analisis Yuridis Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).